Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah (Studi Living Hadits di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso)

M. Khusna Amal UIN KH Ahmad Shiddiq Jember

Nawirah Ali Hajjaj UIN KH Ahmad Shiddiq Jember

Abstrak

Di kampung Arab Bondowoso tepatnya di jalan Hoscokroaminoto dan KH.Asy'ari, mereka masih mempertahankan adat pernikahan nasbiyah. Mereka akan menikahkan putrinya sesama arab karena mereka beranggapan, jika anak perempuannya tidak menikah dengan orang arab juga maka akan putus nasabnya. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: apa makna pernikahan menurut orang Arab Alawiyyin; mengapa orang-orang Arab alawiyyin di kademangan mentradisikan pernikahan sesama Arab alawiyyin; bagaimana orangorang Arab alawiyyin mempertahankan tradisi pernikahan sesama Arab alawiyyin; dan bagaimana pandangan orang arab alawiyyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki¬-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat islam. 2)nasab merupakan keturunan, jadi pernikahan nasbiyah merupakan pernikahan yang dilakukan sayyid (laki laki arab) dan syarifah (perempuan arab) untuk tetap mempertahankan keturunan yang bersambung kepada Rasulullah Saw. 3) sudah menjadi tradisi bagi orang arab untuk menikah sesama orang arab juga yakni golongan kaum alawiyyin, selain itu juga biasanya tradisi ini terjadi karena adanya unsur perjodohan oleh kedua belah pihak, bahkan masih ada hubungan keluarga yang erat dari mempelai berdua. 4) pandangan orang arab alawiyyin terhadap hadits mengutamakan aspek agamanya, apabila nasabnya baik maka agamanya akan baik pula.

[In the Arab village of Bondowoso, precisely on the streets of Hoscokroaminoto and KH. Asy'ari, they still maintain the custom of nashiyah marriage. They will marry off their Arab daughters because they think that if their daughters don't marry Arabs, their lineage will be broken. The focus of the research in this study are: what is the meaning of marriage according to the Alawite Arabs; why do 'alawiyyin Arabs in the past make a tradition of 'alawiyyin' Arab marriages; how the Alawite Arabs maintain the tradition of marriage between Alawite Arabs; and what are the views of the Alawite Arabs on the hadiths that prioritize their religious aspects. The research method used is a field study, with a qualitative approach. The results of this study are: 1) Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to fulfill the purpose of married life as husband and wife by fulfilling the requirements and pillars that have been determined by Islamic law. 2) nasab is a descendant, so nasbiyah marriage is a marriage carried out by sayyid (Arabic man) and Syarifah (Arabic woman) to maintain the descendants that continue to the Prophet Muhammad. 3) it has become a tradition for Arabs to marry fellow Arabs as well, namely the Alawite group, besides that this tradition usually occurs because of the element of matchmaking by both parties, there is even a close family relationship between the bride and groom. 4) the view of the Arab Alawiyyin on the hadith prioritizes the religious aspect, if the lineage is good then the religion will be good too.]

Kata Kunci: Pernikahan, Nasbiyah, Sayyid, and Syarifah.

Pendahuluan

Perkawinan dalam islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang kuat. Dalam ikatan pernikahan, harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri. Suami dan istri mempuyai peranan dasar yang harus mereka jalankan. Tak ada seorangpun yang dapat melaksanakannya, kecuali mereka sendiri. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi.¹

[Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, daripadanya Allah menciptakan

¹ M. Afnan Chafidh A. Ma'ruf Asrori, *tradisi islami* (Surabaya : Khalista, 2009), 88-89.

istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lakilaki dan perempuan yang banyak.] (QS. A n nisa': 1).

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang(rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut danberperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bilamasing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dankewajibannya.²

Dan tentu saja ada syarat syarat dalam memilih pasangan yang ideal, baik karena hartanya, keturunannya, kecantikan dan keagamaannya. Namun, bukanlah hal yang mudah memilih pasangan yang ideal, karena perlu dipertimbangkan dan difikirkan secara mendalam. Rasulullah memerintahkan agar dalam perkawinan tidak hanya mencari kepentingan kepentingan yang bersifat fisik semata, tetapi terlebih dahulu memperhatikan keagamaannya. Karena dengan agamanya, ia dapat membimbing akal dan jiwanya, berlaku sabar, dan menyadari tugas dan kewajiban suami istri. Kesadaran ini akan menumbuhkan tanggungjawab untuk menjaga dirinya dari rayuan dan gangguan orang lain. Setelah itu baru memperhatikan hal-hal yang bersifat fisik dan dunia (kecantikan, keturunan, dan harta), yang secara fitrah memang disukai oleh manusia.³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun tetapi dalam penulisan ini para pihaknya belum mencapai umur yang ditentukan. Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.⁴

Seluruh umat Islam tanpa terkecuali telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan yang sangat penting setelah al-Quran. Kewajiban mengikuti hadis bagi umat Islam sama wajibnya dengan mengikuti al-Quran. Hal ini dikarenakan hadis merupakan mubayyin terhadap al-Quran. Tanpa menguasai dan memahami hadis, siapa pun tidak akan bisa memahami al-Quran. Sebaliknya, siapa pun tidak akan bisa memahami hadis tanpa memahami al-Quran karena al-Quran merupakan dasar hukum

²Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung:Angkasa, 2005), 134.

³*Ibid*, 93.

⁴Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat, dan hadis merupakan dasar hukum kedua yang di dalamnya berisi penjabaran dan penjelasan al-Quran. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa antara hadis dan al-Quran memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri. ⁵ Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnya, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak diperincikan manurut petunjuk dalil yang masih utuh, tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam al-Quran hendaklah dicarikan penyelesaiannya dalam hadis. ⁶

Kajian terhadap hadis Nabi sampai saat ini masih tetap menarik meski tidak sesemarak yang terjadi dalam studi atau pemikiran terhadap al-Quran.⁷ Sebagai pijakan hidup atau *manhaj alhayat*, erat kaitannya dengan kebutuhan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi adanya keinginan untuk melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, maka sunnah atau hadis bertransformasi menjadi sesuatu yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang bersunber dari maupun respon sebagai pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Istilah yang lazim dipakai untuk memaknai hal tersebut adalah *living hadis*.⁸

Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Nabi Muhammad SAW yang berujung pada pembakuan dan menjadikan hadis sebagai suatu yang mempersempit cakupan sunnah, menyebabkan kajian living hadis menjadi menarik untuk dikaji secara serius dan mendalam. Kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interaksi umat Islam dengan ajaran Islam kedua setelah al-Quran tersebut. Penyebabnya tidak lain adalah adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diaksesnya. Selain itu, pengetahuan yang terus berkembang melalui pendidikan dan juru da'i dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam juga ikut berpengaruh. Justru di sinilah, masyarakat merupakan objek kajian dari living hadis.

_

 $^{^{5}}$ Agus Solahudin dan Agus Suyadi, U
lumul Hadis (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013), 73.

⁶ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT. Alma'arif, 1995), 1.

 $^{^7}$ M. Mansyur dkk, Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 87.

⁸ Halimatus Sa'diyah, Majelis Bukhoren di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 1.

Karena di dalamnya termanivestasikan interaksi antara hadis sebagai ajaran Islam dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya.⁹

Dalam paradigma manusia yang memiliki bermacam-macam suku, ras, budaya, mereka mempunyai kepercayaan sendiri dalam memilih pasangan hidup. Meskipun didalam Hadist sudah tertera secara lengkap mengenai karakteristik memilih pasangan hidup baik dari segi kecantikannya, kekayaannya, ketaqwaan maupun keturunannya. Akan tetapi kepercayaan terhadap adat masih kental dipakai sampai anak cucu mereka.

Salah satu contoh di kampung Arab Bondowoso tepatnya dijalan hoscokroaminoto dan KH.Asy'ari mereka masih mempertahankan adat pernikahan nasbiyah. Mereka akan menikahkan putrinya sesama arab sebangsa turunan arab juga yang biasa dikenal dengan keluarga *Habaib*. Artinya orangtua tersebut akan menikahkan anak perempuannya sama lelaki keturunan arab juga. Karena mereka beranggapan, jika anak perempuannya tidak menikah dengan orang arab juga yang keturunan *habaib* maka akan putus nasabnya, maka ia sudah bukan menjadi bagian dari orang arab.karena sistem kekeluargaan yang di anut di kampung arab sendiri adalah sistem patrilineal. Dan ini merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh masyarakat Bondowoso.

Konsep Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan pernikahan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh tumbuhan. Allah SWT berfirman :

[Maha suci Allah yang telah menjadikan pasangan pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.] (QS. Yasin: 36)."

⁹ M. Mansyur dkk, Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis, 114.

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974), 79..

Hukum perkawinan ada empat yakni:

- 1. Wajib : nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu.
- 2. Haram : nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga.
- 3. Sunnah : nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram.
- 4. Mubah : yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya.¹¹

Dan dalam pernikahan juga terdapat, Rukun pernikahan terbagi menjadi 4 bagian :

1. Wali

"wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal".(HR. Abu dawud, at tirmidzi, dan Ibnu majah).

2. Saksi

"tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil".(HR.Al baiaqi dan daruquthni).

3. Akad nikah

Perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.

4. Mahar (mas kawin)

Tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Dan biasanya disesuaikan dengan kemampuan calon suami, dan islam menganjurkan untuk meringankan mahar.

Anjuran dalam pernikahan adalah yang pertama, merupakan sunnah nabi dan rasul, kedua nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah, ketiga salah satu jalan menjadi kaya, keempat nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama, kelima tidak ada pembujangan dalam islam, keenam nikah itu cirri khas makhluk hidup.¹²

¹¹Sa'id bin Abdullah bin thalib al hamdani, *risalah nikah*, 8.

¹² Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, jurnal pendidikan agama islamta'lim vol. 14 no.2-2016, 187-188.

Konsep Nasbiyah Sayyid dan Syarifah

Kata nasab merupakan derivasi dari kata nasaba (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga. ¹³Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga. ¹⁴ Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain). ¹⁵

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantara adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah. 16

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.¹⁷

Ahlul bait secara bahasa berarti anggota keluarga, family, kerabat atau penghuni sebuah rumah. Bagi masyarakat pra islam, kata ini digunakan untuk sebuah keluarga dari suatu suku. Mereka adalah orang orang yang diperintahkan Rasulullah agar dianut dan selalu diakui jalan petunjuk mereka.

Dalam menjaga kesinambungan kekhususan tali kefamilian dari keturunan Rasulullah SAW. Bagi lelakinya (sayyid) tidaklah begitu bermasalah, karena nasab (garis keturunan) anak anaknya akan

¹⁵ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta:Kencana) 2008, 175.

59

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an) 2001, 64.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, Al-Figh Al-Islamy Wa Adillatuhu, 2007, Juz. 10, 7247.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Cet. 4, 385.

pertalian kepadanya, ke kakeknya dan seterusnya sampai ke sayyidina husein dan hasan radiallahu anhuma.¹⁸

Sayyid merupakan sebutan bagi lelaki keturunan Rasulullah SAW, sedangkan Syarifah sebutan bagi perempuan keturunan Rasulullah SAW. Dan ketika akan menikah khusus perempuan syarifah harus menikah dengan sayyid, dikarenakan agar nasab dari anak anak mereka kelak tidak hilang dan masih bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Untuk itu mengapa hal ini masih dilakukan sampai anak cucu mereka sekarang, bahkan, mereka masih mengharuskan perempuan syarifah harus menikah dengan segolongan mereka yakni laki laki sayyid.

Hadist Tentang Pernikahan

Seluruh umat islam telah sepakat bahwa hadits rasul merupakan sumber dan dasar hukum islam setelah al qur'an, dan umat islam diwajibkan mengikuti hadits sebagaimana diwajibkan mengikuti al qur'an. Hal ini karena hadits merupakan mubayyin terhadap al qur'an. Tanpa memahami dan menguasai hadits, siapa pun tidak akan bisa memahami al qur'an. Dengan demikian, antara hadits dan al qur'an memiliki kaitan yang erat, yang satu dengan yang lain tidak bisa di pisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.

Al qur'an dan hadits sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam islam, keduanya merupakan satu kesatuan. Al qur'an merupakan sumber pertama dan utama yang memuat ajaran-ajaran secara global dan umum. Oleh karena itu hadits hadir sebagai bayan (penjelas) keumuman isi al qur'an tersebut., yakni bayan at tafsir (menerangkan), bayan at taqrir (memperkokoh atau memperkuat), bayan an nasakh (mengubah atau menghilangkan).²⁰

Ini merupakan hadits yang menguatkan mereka untuk tetap kokoh pada tradisi tersebut, karena mereka tidak ingin putus nasab (keturunan) mereka kelak.

_

¹⁸ Za'faroh, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Situbondo tentang Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki laki non Sayyid, skripsi IAIN Jember, 2017.

¹⁹ Munzier Suparta, *Ilmu hadits*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) 49.

 $^{^{20}}$ Solahudin dan Agus Suyadi,
 ulumul hadits, (bandung : Pustaka Setia, 2009) 73.

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال تنكح المراة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. (رواه البخاري و مسلم و ابو داود والنسائي و ابن ماجه)

[Diriwayatkan dari abu hurairah ra, bahwa rasulullah Saw. bersabda: "perempuan dikawini adalah pada umumnya karena empat hal: karena hartanya, trah (keturunan)nya, kecantikannya dan keagamaannya. Maka dapatkanlah perempuan yang beragama (islam), niscaya kedua tanganmu kaya (dirimu selamat).] (HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al Nasai dan Ibnu Majah)²¹

Dan dalam hadits ini, dapat kita tarik bahwa konsep yang akan kita gunakan ialah konsep kafa'ah, dimana persesuaian antara laki laki dan perempuan yang akan menikah, seperti perempuan syarifah, yang harus dinikahkan dengan laki laki sayyid.

Maksud kafa'ah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaqnya dan kekayaannya. Soal kafa'ah adalah bukan dari syariat islam. Artinya, islam tidak menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh kawin dengan orang kaya, orang arab dengan orang Indonesia, pedagang tidak boleh kawin dengan karyawan.

Memilih istri, secara sepintas kelihatannya pekerjaan yang mudah, apabila dalam pencarian hanya dengan pertimbangan untuk menyalurkan seks semata. Tetapi bila dipikirkan secara mendalam dengan mengikuti berbagai pertimbangan, maka akan kelihatan bahwa mencari istri bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Hadits yang diriwayatkan oleh imam ahmad, bazzar dan ibnu hibban bisa dipakai sebagai acuan (landasan):

[Maka hendaklah kamu memilih istri yang beragama (islam) dan berbudi pekerti (yang baik), agar kedua tanganmu (dirimu) selamat.] (HR. Al bazar dan Ibnu Hibban)

Peringatan Rasulullah Saw. Di atas dimaksudkan agar dalam perkawinan tidak hanya mencari kepentingan-kepentingan yang bersifat fisik semata, tetapi terlebih dahulu memperhatikan persyaratan "keagamaannya". Lantaran dengan agamanya ia dapat

61

 $^{^{21}}$ M. Afnan Chafidh A. Ma'ruf Asrori, $\it tradisi$ islami (Surabaya : Khalista, 2009) 93.

membimbing akal dan jiwanya, berlaku sabar, dan menyadari tugas dan kewajiban suami-istri. Kesadaran ini akan menumbuhkan tanggungjawab untuk menjaga dirinya dari rayuan dan gangguan orang lain. Setelah itu baru memperhatikan hal-hal yang bersifat fisik dan dunia (kecantikan, keturunan, dan harta), yang memang secara fitrah disukai oleh manusia.²²

Islam adalah agama fitrah, yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang kafa'ah tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum kafa'ah dan pelaksanaannya.

[Sekiranya alqur'an itu bukan dari Allah pastilah mereka mendapatkan banyak pertentangan didalamnya.] (QS.An nisa': 82).23

Ibnu hazm tidak mengakui adanya kafa'ah dalam perkawinan. Ulama malikiyah mengakui adanya kafa'ah, tetapi menurut mereka kafa'ah hanya dipandang dari sifat istiqomah dan budi pekertinya saja. Kafa'ah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaannya. Seorang laki laki sholeh yang tidak bernasab boleh kawin dengan perempuan yang bernasab, orang hina boleh menikah dengan perempuan terhormat, orang kecil boleh menikah dengan orang besar.²⁴

Pendapat hanafi, syafi'I, serta hambali memasukkan ukuran lain dalam kafa'ah :

Pertama, nasab. Orang arab adalah sekufu bagi orang arab. Quraisy adalah kufu bagi quraisy lainnya. Orang arab biasa tidak sekufu dengan orang orang quraisy. Mereka beralasan hadits:

حجاما

[Orang arab adalah kufu orang arab, quraisy adalah kufu bagi orang quraisy. Satu kabilah untuk kabilah, kabilah hay untuk hay, seorang untuk seorang, kecuali tukang tenun dan tukang canduk.] (Riwayat al hakim dari Ibnu umar).

 $^{^{22}\}mathrm{M}.$ Afnan Chafidh & A. Ma'ruf Asrori, Tradisi Islami (Surabaya : Khalista, 2006), 92-93.

²³ Sa'id bin Abdullah bin thalib al hamdani, *risalah nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002) 15.

²⁴Sa'id bin Abdullah bin thalib al hamdani, *risalah nikah*, 17.

Mereka juga beralasan dengan atsar dari umar bin khattab r.a:

[Sungguh saya akan mencegah perkawinan perempuan perempuan bangsawan kecuali kawin dengan laki laki yang sekufu.] (Riwayat Daruquthni).²⁵

Kedua, merdeka. Seorang budak tidak dipandang sekufu dengan orang merdeka.

Ketiga, islam. Orang arab kafa'ahnya tidak diukur dengan keislamannya, sebab mereka bangga dengan nasab atau keturunan mereka, mereka tidak akan berbangga dengan keislaman nenek moyang mereka.

Keempat, pekerjaan. Apabila seorang perempuan berasal dari kalangan orang orang yang mempunyai kerja tetap dan terhormat tidak dianggap sekufu dengan seseorang yang rendah penghasilannya.

Kelima, kekayaan. Seorang yang miskin tidak sekufu dengan orang yang kaya. Keenam, tidak cacat. Orang yang cacat tidak sekufu dengan orang yang tidak cacat.²⁶

Kafa'ah dalam perkawinan itu diperlakukan bagi laki laki bukan perempuan, artinya orang laki laki disyaratkan agar sekufu dengan perempuan yang dikawininya, sedangkan perempuan tidak disyaratkan harus sepadan dengan laki-lakinya.²⁷

Kajian Empirik Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah

Tradisi pernikahan yang dilaksanakan di Kampung Arab khususnya orang Arab Alawiyyin memiliki tradisi yang unik, bahkan berbeda degan etnis-etnis lainnya. Tradisi pernikahan ini terdiri dari beberapa tahapan-tahapan, diantaranya adalah: *pertama*, mendatangi rumah kediaman orang tua calon istri dengan maksud meminta informasi terkait dengan status anak perempuannya sekaligus memberitahukan bahwa ada calon laki-laki yang ingin mempersuntingnya.

Kedua, perantara dan calon laki-laki tersebut bersama kedua orangtuanya mendatangi kediaman calon istri, lalu dipertemukanlah antara keluarga calon suami dan calon istri dengan maksud ingin mempersunting calon istri untuk dijadikan sebagai istri dan

²⁵ Sa'id bin Abdullah bin thalib al hamdani, *risalah nikah*, 19-20.

²⁶ *Ibid*, 21-23.

²⁷ Sa'id bin Abdullah bin thalib al hamdani, *risalah nikah*, 24.

menantunya, sekaligus mempertemukan keduanya antara calon suami dan calon istri

Ketiga, empat sampai tujuh hari calon suami menunggu jawaban dari calon istri. Di sela-sela empat sampai tujuh hari ini orang tua calon istri menyelidiki keadaan, serta akhlaq calon suami dari anaknya.

Keempat, keluarga calon istri memberikan jawaban kepada perantara untuk disampaikan kepada keluarga calon suami.

Kelima, menetapkan tanggal pertunangan (fatehah) antara calon suami dengan calon istri.

Keenam, melaksanakan pertunangan (fatehah) keluarga calon suami tetapi calon suami tidak diperbolehkan ikut dalam acara tersebut, kemudian orang tua calon suami membawa seserahan kopi, gula, coklat, bunga dan cincin. Cincin tersebut dipasangkan oleh ibu dari calon suami ke jari calon istri dari anaknya kemudian calon istri mencium tangan calon mertuanya, dan setelah itu menentukan tanggal lamaran (sundrang).

Ketujuh, melaksanakan lamaran (sundrang) keluarga calon suami tanpa calon suami kembali membawa seserahan seperangkat alat perhiasan, alat make-up, alat mandi, kain, sandal, tas dan uang untuk dipersembahkan kepada calon istri. Dan seperangkat alat perhiasan dipakaikan kepada calon istri oleh ibu dari calon suami, setelah itu menentukan tanggal pernikahan sebulan sesudahnya.

Kedelapan, persiapan pra-nikah diawali dengan pingitan, calon istri tidak diperkenankan bertemu dengan calon suami sampai hari pernikahan, kemudian H-2 calon istri menggunakan henna untuk menghiasi tangan dan kakinya sebagaimana adat orang Arab ketika hendak melakukan pernikahan, setelah itu melakukan perawatan diri (timung) baik calon suami maupun calon istri, malam hari sebelum acara pernikahan dimulai di kediaman calon istri mengadakan burdahan yang dihadiri oleh teman-teman calon istri untuk mendo'akan kelancaran pernikahannya.

Kesembilan, acara pernikahan dilakukan yakni akad nikah (walimahan) yang dihadiri khusus kaum muslim saja dan dilaksanakan pada siang hari setelah sholat duhur, calon suami didampingi dengan keluarganya hadir di kediaman calon istri untuk mengucapkan ijab qabul, sebelum itu diawali dengan khotbah pernikahan dan lantunan ayat suci al qur'an, dan dilajutkan dengan mengucapkan ijab qabul menggunakan bahasa arab, calon suami memegang tangan ayah dari calon istri dan setelah selesai mengucap ijab qabul mereka berdua sah menjadi suami istri dan diakhiri dengan pembacaan do'a untuk

mempelai dan sajian untuk para undangan, lalu dipertemukanlah pasangan suami istri tersebut dan duduk berdampingan di pelaminan.

Kesepuluh, malam harinya tibalah acara puncak yakni resepsi pernikahan yang dihadiri hanya khusus kaum muslimah saja yang di isi dengan acara sambutan, ramah tamah, dan dourprise untuk menghibur para undangan hingga acara selesai.

Acara pernikahan yang digelar bisa dikatakan selalu mewah bagi orang Arab, karena tradisi ini diharuskan dan dilaksanakan seluruh orang Arab yang akan melaksanakan pernikahan, walaupun dari golongan kaya ataupun miskin. Biasanya walaupun orang miskin tetap melaksanakan acara mewah karena calonnya bisa jadi dari golongan orang kaya, sehingga menyeimbangkan antara keduanya.

Nasab merupakan keturunan, yakni ikatan darah dari orang tua terutama bapak yang menentukan garis keturunan. Karena dengan adanya nasab maka akan jelas keturunan dari mana dan siapa nenek moyang terdahulu. Terutama nasab orang arab alawiyyin yang merupakan nasab dari imam husein r.a yang mempunyai garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad Saw. Karena itu mereka mentradisikan pernikahan senasab tersebut, agar tetap satu turunan dan tidak hilang nasabnya.

Jadi, sebagai orang arab alawiyyin tradisi tersebut memang yang harus ada dan dilaksanakan oleh orang arab alawiyyin terutama agar nasab mereka tidak hilang. Orang arab alawiyyin ingin tetap menjaga keutuhan tradisi tersebut, karena ingin melanjutkan warisan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dengan itu mereka tetap melaksanakan pernikahan senasab untuk menjaga garis keturunan mereka agar tetap bersambung kepada Nabi Muhammad Saw.

Adapun tradisi sebelum pernikahan yang dilakukan oleh kaum alawiyyin, yaitu fatehah (pertunangan), sundrang (lamaran), pingitan, memakai henna, timung, burdahan khusus muslimah, pernikahan, walimah (akad nikah), resepsi.

Pernikahan senasab ini agar dapat di pertahankan dengan baik, maka orang arab alawiyyin menerapkan cara-cara tersendiri dengan harapan tradisi akan tetap berjalan sampai kapanpun dan di terapkan oleh anak cucu mereka setelahnya. Hingga tradisi ini tidak terputus, dan tetap terjaga dengan baik kelestariannya. Jadi, mempertahankan tradisi pernikahan sesama orang arab alawiyyin tersebut dengan menikahkan anak keturunannya dengan sesama nasabnya, sehinggan tradisi tersebut tidak akan luntur dan hilang. Dengan mempertahankan tradisi ini, maka orang arab alawiyyin akan tetap terjaga identitas dan ciri khasnya. Sehingga orang arab alawiyyin tidak mudah untuk di pecah belah oleh pihak manapun.

Orang arab alawiyyin melakukan pernikahan tersebut karena mereka memiliki dasar yang kuat yakni terdapat di dalam hadits yakni bila ingin menikahi wanita karena empat hal, salah satunya karena nasab (keturunannya). Dengan inilah mereka tetap berdiri kokoh, namun tak terlepas dari itu semua ada juga hadits yang melegitimasinya bila menurut orang arab alawiyyin mengutamakan nasabnya, namun ada juga hadits yang mengutamakan kegamaannya.

Jadi, orang arab alawiyyin mengedepankan nasab karena ingin tetap bersambung kepada Rasulullah, karena nasab dan agama samasama harus diutamakan". Menjadi orang arab alawiyyin tidaklah mudah, untuk tetap menjadi dari bagiannya maka harus mengikuti aturan yang sudah ada. Selama itu tidak keluar dri syari'at islam maka boleh di laksanakan hingga saat ini.

Kesimpulan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat islam. Nasab merupakan keturunan, jadi pernikahan nasbiyah merupakan pernikahan yang dilakukan sayyid (laki laki arab) dan syarifah (perempuan arab) untuk tetap mempertahankan keturunan yang bersambung kepada Rasulullah Saw, sudah menjadi tradisi bagi orang arab untuk menikah sesama orang arab juga yakni golongan kaum alawiyyin, selain itu juga biasanya tradisi ini terjadi karena adanya unsur perjodohan oleh kedua belah pihak, bahkan masih ada hubungan keluarga yang erat dari mempelai berdua. Pandangan orang arab alawiyyin terhadap hadits mengutamakan aspek agamanya, apabila nasabnya baik maka agamanya akan baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sa'id bin thalib al hamdani.2002. *risalah nikah*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Al zuhaily, wahbah.2007. *Al-fiqh al-islamy wa adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr.
- Chafidh, M. Afnan A. Ma'ruf Asrori. 2009. *tradisi islami*. Surabaya : Khalista.
- Jawad Muhammad Mughniyah.2000. Fiqih Lima Madzhab. Jakarta: Lentera Hati.
- Mansyur, M dkk. 2007. *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*. Yogyakarta: TH-Press.
- Mukhtar, Kamal.1974. *Asas-asas hukum islam tentang perkawinan*. Jakarta : PT Bulan Bintang.
- Rahman, Fatchur. 1995. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Solahudin, Agus dan Suyadi, Agus. 2013. *Ulumul Hadis*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Suparta, Munzier.2008. *Ilmu hadits*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsu Alam, andi dan fauzan.2008. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana.
- Tahido, Huzaimah Yanggo.2005. Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer, Bandung:Angkasa.
- Yunus, Mahmud.2001. *Kamus Arab-indonesia*. Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah/penafsiran Al-qur'an.
- Sa'diyah, Halimatus. 2013. Majelis Bukhoren di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Za'faroh. 2017. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Situbondo tentang Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki laki non Sayyid, skripsi IAIN Jember.
- Wahyu Wibisana. 2016. *Pernikahan dalam Islam*. jurnal pendidikan agama islam-ta'lim vol. 14,no.2.

Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah...